



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PEMBIAYAAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan, dan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, biaya kegiatan dan jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan formulir UKL dan UPL dibebankan kepada Pemrakarsa atau Pelaku Usaha sesuai dengan standar biaya umum daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pembiayaan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
- 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Pembiayaan adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemrakarsa atau Pelaku Usaha atas jasa penilaian Dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh KPA, tim teknis, anggota sekretariat dan pemeriksa.



2. Standar Pembiayaan adalah acuan besaran Pembiayaan Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.
6. Tim Teknis Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut Tim teknis adalah tim yang bertugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup kepada KPA.
7. Sekretariat Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disebut anggota sekretariat adalah anggota yang bertugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan izin lingkungan.
8. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai pembiayaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup ini dimaksud untuk:
    - a. memberikan pedoman dalam menentukan besaran standar biaya penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup yang dibebankan kepada pemrakarsa dan/atau pelaku usaha; dan
    - b. meningkatkan pelayanan perizinan lingkungan hidup.
  - (2) Tujuan pengaturan mengenai standar pembiayaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup sebagai berikut:
    - a. memberikan kepastian besaran biaya penilaian dokumen lingkungan hidup secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
    - b. mewujudkan tata kelola penilaian dokumen lingkungan hidup yang baik; dan
    - c. mendorong pemrakarsa dan/atau pelaku usaha untuk memenuhi komitmen dan/atau persyaratan perizinan lingkungan hidup.
- 

BAB III  
STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Standar Pembiayaan Penilaian Dokumen Amdal meliputi:
  - a. honorarium Pengarah, KPA, Tim Teknis dan anggota sekretariat;
  - b. penggandaan persiapan rapat tim teknis dan rapat KPA;
  - c. pelaksanaan rapat tim teknis dan rapat KPA meliputi biaya penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA serta anggota sekretariat KPA;
  - d. pelaksanaan rapat verifikasi hasil perbaikan dokumen; dan
  - e. pelaksanaan rapat asistensi, jika diperlukan.
- (2) Standar Pembiayaan Pemeriksaan UKL dan UPL meliputi:
  - a. honorarium pemeriksa UKL dan UPL;
  - b. penggandaan pada tahap persiapan rapat koordinasi pemeriksaan UKL dan UPL;
  - c. pelaksanaan rapat koordinasi pemeriksaan UKL dan UPL, meliputi biaya penyelenggaraan rapat; dan
  - d. pelaksanaan rapat asistensi, jika diperlukan.
- (3) Rincian standar pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 10



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 STANDAR PEMBIAYAAN PENILAIAN  
 DOKUMEN ANALISIS MENGENAI  
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 PEMERIKSAAN UPAYA PENGELOLAAN  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA  
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

RINCIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI  
 DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMERIKSAAN FORMULIR UPAYA  
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN  
 LINGKUNGAN HIDUP

1. STANDAR PEMBIAYAAN KPA/TIM TEKNIS/SEKRETARIAT/PEMERIKSA UKL-  
 UPL

NO	JENIS	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1.	Penilaian dokumen Amdal dan/atau formulir UKL dan UPL oleh Tim Pengarah	1. Pengarah 2. Penanggung Jawab	600.000,- 550.000,-	Dibayar per kegiatan
2.	Penilaian dokumen Amdal oleh KPA	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	500.000,- 400.000,- 350.000,-	Dibayar per kegiatan
3.	Penilaian aspek teknis, kualitas Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup oleh Tim Teknis	Anggota	350.000,-	Dibayar per kegiatan
4.	Penilaian administrasi dokumen Amdal oleh anggota sekretariat	1. Ketua 2. Anggota	500.000,- 350.000,-	Dibayar per kegiatan
5.	Pemeriksaan formulir UKL-UPL oleh pemeriksa	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	500.000,- 400.000,- 350.000,-	Dibayar per kegiatan
6.	Rapat verifikasi hasil perbaikan dokumen	1. Ketua 2. Anggota	500.000,- 350.000,-	Dibayar per kegiatan
7.	Asistensi	1. Ketua 2. Anggota	500.000,- 350.000,-	Dibayar per kegiatan

2. STANDAR PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RAPAT

NO	JENIS	BESARNYA PEMBIAYAAN (RP)	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan rapat: a. Konsumsi: • Di Kantor • Diluar Kantor b. Penggandaan c. Transportasi	100.000,- /Orang 150.000,- /Orang 350/lembar 200.000,- /Orang	Dibayar per kegiatan

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 10

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN